



## BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 57 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN SMP SWASTA MENJADI SMP NEGERI  
DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang

- a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis dibidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
- b. bahwa usaha meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perbaikan, dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
- c. bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan status Unit Sekolah Baru (USB) dan SMP Swasta menjadi SMP Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Unit Sekolah Baru (USB) dan SMP Swasta menjadi SMP Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1990, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 181, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4850);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pembagian Keseluruhan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberlakuan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan status Unit Sekolah Baru (USB) dan SMP Swasta menjadi SMP Negeri di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Pengelolaan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada dikum kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 1 Juni 2010



Tembusan;

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu;
5. Kepala Bappeltabang Kab. Rokan Hulu;
6. Inspektur Inspektoral Kab. Rokan Hulu;
7. Kepala DPPRA Kab. Rokan Hulu;
8. Kepala BKD Kab. Rokan Hulu;
9. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Rokan Hulu;
10. Camat yang bersangkutan;
11. Kepala UP7D Oporia yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 57 TAHUN 2010  
TANGGAL : 1 JUNI 2010

PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN SMP SWASTA MENJADI  
SMP NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

No	Nama USB SMP dan SMP Swasta	Alamat		Nama Sekolah
		Desa	Kecamatan	
1.	USB SMP Pasir Maju	Pasir Maju	Rambah	SMP Negeri 6 Rambah
2.	USB SMP Bangun Purba	Bangun Purba	Bangun Purba	SMP Negeri 3 Bangun Purba
3.	USB SMP Bukit Rinto Makmur	Bukit Rinto Makmur	Kunio Darussalam	SMP Negeri 7 Kunio Darussalam
4.	USB SMP Mekar Jaya	Mekar Jaya	Tambusai Utara	SMP Negeri 8 Tambusai Utara
5.	USB SMP Teluk Sono	Teluk Sono	Bonai Darussalam	SMP Negeri 2 Bonai Darussalam
6.	USB SMP Kesang Mungkal	Kesang Mungkal	Bonai Darussalam	SMP Negeri 3 Bonai Darussalam
7.	SMP Swasta LHMJ Tambusai Titir	Tambusai Timur	Kecamatan Tambusai	SMP Negeri 5 Tambusai

